



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BIMA

Jl. Datuk Dibanta Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima
Izin Operasional No. 0712220016492 Email : rsud.kotabima@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BIMA
Nomor : 445/35/RSUD-KOTA/VII/2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BIMA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, transparan, dan akuntabel, setiap Badan Publik wajib menetapkan informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil Uji Konsekuensi lingkungan RSUD Kota Bima;
- b. bahwa informasi yang dikecualikan hanya dapat ditetapkan setelah dilakukan pengujian secara saksama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan hasil Uji Konsekuensi terhadap informasi yang dikuasai oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima, perlu menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 173, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 86);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima Tentang Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan RSUD Kota Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman bagi PPID Pelaksana dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.
- KETIGA : Informasi yang ditetapkan sebagai Informasi yang Dikecualikan hanya dapat diberikan apabila:
1. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan;
 2. berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
 3. berdasarkan hasil Uji Konsekuensi terbaru yang menyatakan informasi tersebut dapat dibuka.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD bertanggung jawab untuk:
- a. mengelola Daftar Informasi yang Dikecualikan;
 - b. melakukan peninjauan kembali terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan secara berkala atau apabila diperlukan;
 - c. mengumumkan keberadaan Daftar Informasi yang Dikecualikan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Bima
Pada tanggal : 30 Juli 2026

Direktur



dr. H.Fathurrahman, M.Kes, FISQua, FIHFAA
Pembina Tk. I (IV/b)
19770319 200501 1 007

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KOTA BIMA
 NOMOR : 817/35/RSUD-KOTA/VII/2026
 TANGGAL : 30 Juli 2026
 TENTANG : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BIMA

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BIMA

No	Jenis Informasi	Dasar Pengecualian	Alasan Uji Konsekuensi	Jangka Waktu
1	Rekam medis pasien	UU Kesehatan, UU KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi rahasia medis dan hak privasi pasien	Selama masih menjadi rahasia medis
2	Identitas pasien	UU Perlindungan Data Pribadi	Melindungi data pribadi pasien	Selama masih menjadi data pribadi
3	Data akses sistem informasi rumah sakit	Pasal 17 UU KIP	Menjaga keamanan sistem elektronik	Selama sistem digunakan
4	Dokumen pengadaan yang masih dalam proses evaluasi	Pasal 17 huruf i UU KIP	Mencegah persaingan usaha tidak sehat	Sampai proses selesai
5	Hasil audit investigatif yang belum final	Pasal 17 UU KIP	Menghindari terganggunya proses pemeriksaan	Sampai audit selesai
6	Dokumen bantuan hukum/perkara yang masih berjalan	Pasal 17 UU KIP	Melindungi proses penegakan hukum	Sampai perkara berkekuatan hukum tetap
7	Password, kode keamanan, konfigurasi server	Pasal 17 UU KIP	Menjaga keamanan informasi elektronik	Selama digunakan

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah,
Kota Bima



dr. H.Fathurrahman, M.Kes, FISQua, FIHFAA
 Pembina Tk. I (IV/b)
 19770319 200501 1 007